

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sudan merupakan negara yang terletak di Afrika Utara, Sebelah Barat berbatasan dengan Libya, Chad, dan Republik Afrika Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Kongo, sebelah timur berbatasan dengan Ethiopia dan Eritrea, dan sebelah utara berbatasan dengan Mesir. Bentuk Pemerintahan Sudan adalah Republik, dengan Kepala Negara dijabat oleh Presiden dan Kepala Pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri hingga tanggal 30 Juni 1989. Jabatan Perdana Menteri kemudian diadukan sehingga Presiden menjabat sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan yang mulai dijabat oleh Presiden Omar Hassan al-Bashir. Ibukota Sudan terletak di Khartoum yang juga merupakan kota terbesar di Sudan. Hari besar Sudan adalah hari kemerdekaan yang jatuh pada tanggal 30 Juni 1956.<sup>1</sup>

Konflik yang terjadi di Darfur, Sudan Barat merupakan salah satu konflik bersenjata paling berdarah dalam sejarah. Konflik yang berlangsung sejak Februari 2003 tersebut memakan korban jiwa yang tidak sedikit baik itu dari pihak kombatan maupun masyarakat sipil, konflik bersenjata di Darfur berdasarkan laporan yang dihimpun oleh PBB telah menewaskan setidaknya 300.000 masyarakat sipil dan 2.500.000 korban yang terdampak

---

<sup>1</sup> Gamal Komandoko, 2010, *Ensiklopedia Pelajar Dan Umum*, Penerbit Pustaka Widyatama, Yogyakarta, hlm. 544.

konflik kehilangan tempat tinggalnya. Konflik bersenjata di Darfur, Sudan Barat ditenggarai oleh konflik etnis antara etnis Arab berkulit hitam dengan etnis Afrika yang berkulit hitam, etnis Afrika berkulit hitam yang terbagi dalam dua kelompok bersenjata yaitu *Sudan Liberation Movement* dan *Justice Equality Movement*. Pemerintah Sudan menganggap dua organisasi bersenjata ini sebagai pemberontak yang mengganggu stabilitas dan keamanan Negara karena menyerang dan merusak fasilitas-fasilitas Pemerintah . Pemerintah Sudan yang dikepalai Negara oleh Omar Hassan al-Bashir berusaha untuk menekan warga Afrika berkulit hitam demi keuntungan orang-orang Arab dan memuluskan langkah pemerintahan Omar al-Bashir dalam mendirikan Negara Islam yang mayoritas penduduknya didominasi etnis Arab. Pemerintah Sudan juga turut mendanai dan mempersenjatai kelompok bersenjata “Janjaweed” dalam melakukan persekusi terhadap orang-orang Afrika berkulit hitam, etnis Afrika berkulit hitam tersebut. Dalam sejarahnya ketegangan di Darfur memang telah berlangsung lama antara warga Arab nomaden dengan para petani dari etnis Fur, Masalit serta Zaghawa.<sup>2</sup> Pemerintah Sudan melancarkan serangan terhadap warga Afrika melalui serangan Udara sementara Janjaweed melakukan kampanye militernya melalui jalur darat, membakar setiap desa-desa dan rumah-rumah yang ditinggali warga Afrika, serta meracuni sumur-sumur sebagai sumber mata air warga etnis Afrika, sekitar 300.000 warga

---

<sup>2</sup> *Sudan Hadapi Tantangan Besar dalam Membangun Nasionalisme*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0408/19/utama/1217161.htm>, diakses pada 25 Februari 2021

etnis Afrika terbunuh, para wanita diperkosa dan dilakukan sebagai budak seks bagi para milisi Janjaweed. Akibatnya, banyak warga terdampak konflik bersenjata tersebut mencari perlindungan atau mengungsi ke negara yang lebih aman, gelombang pengungsian terbesar para pengungsi Afrika menuju ke Chad yang berbatasan langsung dengan Negara Sudan yang berada di sebelah Barat.<sup>3</sup> Pemerintah Sudan menolak keterlibatannya dalam mempersenjatai para milisi Janjaweed. Tuduhan Internasional mengenai genosida juga dilontarkan kepada milisi Janjaweed yang pada akhirnya juga merujuk kembali kepada Pemerintah Negara Sudan karena turut melakukan genosida dengan mendanai dan memobilisasi Janjaweed serta melakukan serangan udara yang mengarah pada pemukiman etnis Afrika.<sup>4</sup>

Pemerintahan Omar Hassan al-Bashir yang ingin mendirikan Pemerintahan Sudan yang berbasis pada hukum Islam menimbulkan pertentangan dari kalangan Sudan bagian selatan yang pada saat tersebut belum mendirikan Negara Sudan Selatan yang mayoritas warganya merupakan pemeluk agama Kristen tidak menyetujui dengan pemberlakuan hukum Islam, namun kursi pemerintahan yang berada di Khartoum sebagai Ibukota dari negara Sudan menjamin kepada pihak Sudan bagian selatan bahwa hukum Islam tersebut hanya berlaku bagi para pemeluk agama Islam. Buntut dari protes yang diajukan oleh pihak dari Sudan bagian Selatan dilakukan

---

<sup>3</sup> <https://hnh.org/library/research/genocide-in-darfur-guide/> diakses pada 25 Februari 2021

<sup>4</sup> [https://www.pbs.org/newshour/politics/africa-july-dec08-origins\\_07-03#:~:text=The%20conflict%20in%20Darfur%20dates.and%20a%20power%2Dsharing%20government.](https://www.pbs.org/newshour/politics/africa-july-dec08-origins_07-03#:~:text=The%20conflict%20in%20Darfur%20dates.and%20a%20power%2Dsharing%20government.) diakses pada 25 Februari 2021

dengan melakukan pemberontakan kepada pemerintah di Khartoum oleh *Sudan Liberation Movement* yang dipimpin oleh John Garang.<sup>5</sup>

Pihak-pihak dari Organisasi Internasional seperti *Human Rights Watch*, *International Committee of the Red Cross*, dan organisasi internasional lainnya juga turut turun tangan dalam mengatasi konflik berdarah yang terjadi di Darfur, Sudan termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi Internasional tertinggi dalam perserikatan Dunia turut andil dalam menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi di Darfur. PBB mengutus sebuah satuan tugas bersama dengan Organisasi perserikatan Uni-Afrika yang bernama *United Nations-African Union Hybrid Operation in Darfur (UNAMID)* untuk meredakan ketegangan yang terjadi, PBB menyoroti konflik yang terjadi di Sudan dan berupaya untuk mencari jalan tengahnya serta memprioritaskan keadaan yang sedang terjadi di Darfur menjadi agenda utama dalam rapat Dewan Keamanan PBB. Dibawah naungan Uni Afrika (AU) dan dengan dukungan PBB serta mitra lainnya, penandatanganan Perjanjian Damai Darfur (*Darfur Peace Agreement*) berlangsung pada tanggal 5 Mei 2006, selanjutnya proses pembaharuan perjanjian perdamaian melalui mediasi diawasi langsung oleh

---

<sup>5</sup> Sejak kudeta militer pertama pada tahun 1969 pemerintah Sudan, di bawah Nimeiri condong ke Islam dan memberlakukan hukum Islam sebagai hukum negara. Namun saat itu hukum Islam diberlakukan karena legitimasi terhadap pemerintahan Nimeiri makin lemah. Lalu pada masa pemerintahan Omar al-Bashir pada tahun 1989, hukum Islam Kembali diberlakukan namun dengan model baru berdasarkan Piagam Sudan yang diformulasikan oleh Hasan Al-Turabi. Turabi berusaha menemukan titik temu antara umat Islam dan komunitas non-Muslim di Sudan Selatan dan ingin membuktikan bahwa sikap yang demikian itu bisa sejalan dengan dan bahkan menyokong gagasan demokrasi dan pluralism. Penjelasan ini dapat dilihat dalam artikel *Belajar Dari Sudan, Islamika-Jurnal Dialog Pemikiran Islam*, Nomor 6 Tahun 1995, hal. 2-3

otoritas Uni Afrika dan PBB yang berlangsung di Doha, Qatar yang berlangsung selama 2010 hingga Juni 2011, upaya intensif secara diplomatis dan politis dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB dalam rangka mengupayakan pihak-pihak yang tidak ikut menandatangani perjanjian damai untuk turut menandatangani perjanjian damai agar perdamaian di Darfur tetap berlangsung.<sup>6</sup>

Menyusul Konferensi Tingkat Tinggi 16 November 2006 di Addis Ababa, Ethiopia, Departemen Operasi Penjaga Perdamaian (*Department of Peace Keeping Operations*) Uni Afrika secara resmi membentuk *African Union Mission in Sudan (AMIS)* dan berencana menurunkan pasukan penjaga perdamaian gabungan Uni Afrika / PBB yang pertama kali terjadi di Darfur. Diplomasi intensif juga turut dilakukan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan beberapa pihak-pihak komunitas Internasional dan menghasilkan kesepakatan dengan otoritas Sudan untuk menerjunkan pasukan penjaga perdamaian (*UNAMID*) pada bulan Juni 2007.

Operasi Uni Afrika / PBB secara resmi berdiri pada tanggal 31 Juli 2007 atas prakarsa Dewan Keamanan melalui Resolusi PBB Nomor 1769, yang disebut dengan singkatan UNAMID (*United Nations Africans Union Mission in Darfur*), dengan berlandaskan Bab VII Piagam PBB. UNAMID secara resmi mengambil alih tugas AMIS pada tanggal 31 Desember 2007, Mandat tersebut diperbarui setiap tahunnya dan penerapan Resolusi 2296, diperpanjang oleh Dewan Keamanan sampai 30 Juni 2017.

---

<sup>6</sup> <https://unamid.unmissions.org/about-unamid-0> diakses pada 27 Februari 2021

Misi pertama UNAMID berlangsung pada tanggal 31 Juli 2007, Misi ini beranggotakan 25.987 penjaga perdamaian resmi diantaranya 19.555 personel militer, 360 pengamat militer dan petugas penghubung, 3.772 penasihat kepolisian, dan 2.660 unit kepolisian. Pada pertengahan 2011, UNAMID memiliki 90 persen dari kekuatan resminya, menjadikannya sebagai salah satu operasi penjaga perdamaian terbesar yang pernah diturunkan oleh PBB. Berdasarkan resolusi PBB Nomor 2063 tanggal 13 Juli 2012, Dewan Keamanan memutuskan untuk mengurangi jumlah personel militer dan polisi. UNAMID saat ini memiliki kekuatan resmi dari 23.743 personel menjadi 19.248 personel penjaga perdamaian (15.845 pasukan militer, 1.583 penasihat kepolisian dan 1.820 unit kepolisian) dan 4.495 komponen sipil (1.185 Staff Internasional, 340 sukarelawan PBB, dan 2.970 personel nasional)

UNAMID dihadapi oleh beberapa kesulitan diantaranya keterbatasan logistik dan serangan keamanan dari luar, UNAMID bahkan harus menghadapi keadaan cuaca yang ekstrim serta medan lapangan yang berat karena Darfur umumnya adalah gurun Sub-Sahara, kesulitan lain yang dihadapi UNAMID adalah keterbatasan transportasi, peralatan militer maupun medis, serta infrastruktur darat maupun udara sedangkan patroli UNAMID membawa 100 unit kru pasukan perdamaian setiap harinya dengan keterbatasan logistik tersebut. Disaat yang bersamaan UNAMID mengemban tugas melindungi masyarakat sipil dari serangan luar yang

membahayakan keselamatan mereka, memberikan pelayanan dan bantuan kemanusiaan.

Indonesia juga turut ambil bagian dalam mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke UNAMID sebagai bagian dari wujud nyata Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang pengiriman misi pemeliharaan perdamaian.<sup>7</sup> Indonesia tercatat mengirimkan unit satuan kepolisian (*Formed Police Unit*) sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian pada tahun 2008.<sup>8</sup> Misi Bangsa Indonesia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di Sudan berlanjut hingga berakhirnya misi UNAMID pada tanggal 31 Desember 2020 dan akan digantikan oleh misi *United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan (UNITAMS)*.<sup>9</sup> Banyak peristiwa kemanusiaan yang terjadi selama UNAMID menjalankan mandatnya di Darfur, Sudan. Tidak sedikit pula para prajurit UNAMID yang menjadi korban tewas dalam menjalankan tugasnya, tercatat sejak penerjunan pertama pasukan perdamaian UNAMID pada tahun 2008, 43 pasukan UNAMID kehilangan nyawanya hingga berakhirnya misi UNAMID pada tahun 2020 tercatat sudah 236 pasukan penjaga perdamaian UNAMID gugur dalam mengemban tugas kemanusiaan di Darfur. Sebagian besar korban gugur merupakan pasukan

---

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 diakses pada tanggal 27 Februari 2021

<sup>8</sup> <https://kemlu.go.id/newyork-un/en/read/statement-at-the-united-nations-security-council-adoption-unamid/2948/etc-menu> diakses pada 27 Februari 2021

<sup>9</sup> <https://kemlu.go.id/khartoum/id/news/10454/dubes-ri-khartoum-terima-kasatgas-fpu-xii-indonesia-unamid> diakses pada 27 Februari 2021

penjaga perdamaian Uni Afrika yang berasal dari Nigeria yang dikirim oleh Negeranya dalam menjalankan tugas.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat topik “ Perlindungan Hukum Humaniter Internasional terhadap keselamatan pasukan penjaga perdamaian perwakilan Indonesia dalam konflik bersenjata di Darfur Sudan” mengingat pentingnya hukum humaniter dalam memberikan upaya perlindungan hukum dengan tujuan agar pertanggung jawaban hukum dapat terlaksana terhadap keselamatan para pasukan penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas di Darfur.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis telah paparkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum humaniter Internasional terhadap keselamatan pasukan penjaga perdamaian perwakilan Indonesia dalam situasi konflik bersenjata di Darfur, Sudan ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan hukum humaniter internasional terhadap keselamatan pasukan penjaga perdamaian perwakilan Indonesia dalam situasi konflik bersenjata di Darfur, Sudan ?



#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hukum pada umumnya dan di bidang Hukum Humaniter, khususnya tentang bagaimana aturan yang mengatur tentang perlindungan hukum humaniter internasional bagi para pasukan penjaga perdamaian.

##### 2. Secara Praktis

Bagi para anggota angkatan bersenjata, anggota polisi serta masyarakat sipil khususnya yang dikirim untuk bertugas di daerah konflik

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi. Berkaitan dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang serupa dengan yang penulis teliti, namun berbeda focus permasalahan yaitu :

1. Petrus Krisologus Jullio Sambi SEE, 120511005, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Tahun 2016
  - a. Judul Penelitian : Peranan UNAMID dalam mengatasi konflik bersenjata antara kelompok pemberontak di Darfur dengan Pemerintah Sudan

- b. Rumusan Masalah : Bagaimanakah peranan UNAMID dalam mengatasi konflik bersenjata antara kelompok pemberontak di Darfur dengan Pemerintahan Sudan ?
- c. Hasil Penelitian : Badan khusus bentukan PBB dan Uni Afrika yaitu UNAMID *United Nations Mission In Darfur* telah berjalan sesuai mandate yang diberikan walaupun terdapat banyak halangan baik itu karena factor eksternal maupun internal. Dari factor internal seperti keterlambatan pengiriman bantuan pasukan negara kontribusi, pasukan bantuan dari negara-negara yang berkontribusi yang tidak mendengarkan perintah atasan dan memulangkannya untuk mengganti dengan pasukan yang baru, informasi yang katanya ditutup-tutupi oleh pejabat UNAMID ataupun PBB sedangkan factor eksternalnya adalah ketidakterbukaan pemerintah Sudan dalam memberikan informasi, kekurangan sarana dan prasarana dalam misi, kekurangan alat-alat persenjataan, tidak ada Kerjasama yang baik antara pemerintah Sudan dan UNAMID dan yang lainnya.

Maka perbedaan skripsi penulis dan skripsi yang ditulis oleh Petrus Krisologus Jullio Sambu adalah penulis skripsi lebih kepada perlindungan hukum terhadap pasukan UNAMID perwakilan Indonesia sedangkan skripsi yang ditulis oleh Petrus Krisologus Jullio Sambu memaparkan tentang Peranan UNAMID

dalam mengatasi konflik bersenjata yang terjadi antara kelompok pemberontak di Darfur dengan Pemerintah Sudan.

2. Bintang Adi Prakoso, 140511525, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya 2018

a. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum terhadap kelompok bersenjata yang sakit dan terluka di darat ditinjau dari hukum humaniter Internasional dalam konflik bersenjata non-internasional di Libya tahun 2014

b. Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kelompok bersenjata yang terluka dan sakit dalam konflik bersenjata non-internasional di Libya pada tahun 2014 menurut hukum humaniter internasional ?

c. Hasil Penelitian : Operasi Militer yang dilakukan oleh Khalifa Haftar adalah sebagai bentuk protes dan untuk membebaskan rakyat Libya dari jeratan milisi-milisi yang dinilai radikal dan memiliki hubungan dengan jaringan terorisme. Operasi militer yang disebut dengan "*Operation Dignity*" terus memulai serangan pertamanya pada bulan Juni tahun 2014 ke kota Benghazi. Selama operasi militer *Dignity* banyak dilakukan pelanggaran dalam konflik bersenjata tersebut.

Perbuatan melakukane penganiayaan hingga menghilangkan nyawa dari anggota kelompok bersenjata yang sudah dalam keadaan *Hors de Combat* merupakan hal yang dianggap biasa.

Hukum Humaniter Internasional seakan tidak memberikan perlindungan secara nyata melalui pihak-pihak yang berkonflik. Pemahaman yang rendah tentang hukum humaniter internasional membuat konflik yang terjadi pada tahun 2014 di Libya tersebut menjadi barbar dan peran ICRC dalam memberikan bantuannya menjadi terhambat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di UNIC (*United Nations Information Center*) dan ICRC (*International Committee of Red Cross*) tertutupnya para pihak membuat kendala besar bagi ICRC untuk melakukan pertolongan bagi anggota kelompok yang sudah dalam keadaan tidak mampu lagi untuk bertempur sehingga menyebabkan para anggota kelompok bersenjata bersenjata tersebut meninggal tanpa adanya perawatan serius dari petugas medis di lapangan.

Maka perbedaan skripsi penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Bintang Adi Prakoso adalah penulis skripsi memaparkan tentang perlindungan hukum humaniter Internasional terhadap pasukan penjaga perdamaian perwakilan Indonesia dalam konflik bersenjata di Darfur sedangkan skripsi yang ditulis oleh Bintang Adi Prakoso memaparkan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kelompok bersenjata yang sakit dan terluka dalam konflik bersenjata di Libya.

3. Mohd. Natzir Bin Tahirata Pukan, 090510107, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Tahun 2013

a. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum terhadap Anggota Free Syrian Army (FSA) dalam konflik bersenjata di Suriah berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

b. Rumusan Masalah : Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anggota Free Syrian Army (FSA) dalam Konflik Bersenjata di Suriah jika terungkap Tentara Nasional Suriah ?

c. Hasil Penelitian : Menurut ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional tentang prinsip pembedaan (*distinction principle*) maka Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army (FSA)* berhak untuk dikategorikan sebagai kombatan yang sah. Oleh karena itu Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army (FSA)* berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai tawanan perang ketika mereka ditangkap, menyerahkan diri dan bahkan ketika berhenti bertempur karena sakit, terluka ataupun kalah dalam pertempuran.

Namun dalam praktiknya, Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army (FSA)* tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagai tawanan perang ketika mereka ditangkap, menyerahkan diri dan bahkan ketika bertempur karena sakit, terluka ataupun kalah dalam pertempuran. Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army (FSA)* yang berhasil ditangkap oleh Tentara

Nasional Suriah ternyata di adili sebagai pelaku tindak kriminal biasa karena dianggap sebagai suatu Gerakan pengacau keamanan di Suriah.

Maka perbedaan skripsi penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Mohd. Natzir Bin Tahirata Pukan adalah skripsi penulis memaparkan tentang perlindungan hukum humaniter internasional terhadap pasukan penjaga perdamaian UNAMID perwakilan Indonesia dalam konflik bersenjata di Darfur Sudan sedangkan skripsi yang ditulis oleh Mohd. Natzir Bin Tahirata Pukan memaparkan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anggota kelompok bersenjata Free Syrian Army dalam konflik bersenjata di Suriah

#### **F. Batasan Konsep**

Mengingat luasnya permasalahan yang terkait dengan penelitian ini maka perlu adanya pembatasan konsep yaitu :

1. Perlindungan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan adalah tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.<sup>10</sup>
2. Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara selama terjadinya

---

<sup>10</sup> <http://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada tanggal 11 Maret 2021

sengketa bersenjata dan dimaksudkan untuk mengurangi sebanyak mungkin penderitaan, kerugian, dan kerusakan yang disebabkan oleh perang dan memberikan kewajiban kepada setiap orang dalam negara, terutama para anggota Angkatan bersenjata, namun tidak dimaksudkan untuk menghambat efisiensi militer dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip militer yang fundamental.<sup>11</sup>

3. PBB adalah sebuah organ yang sangat penting dari pemerintah dunia dan yang terpenting dari semua Lembaga Internasional.<sup>12</sup>
4. Pasukan penjaga perdamaian adalah pasukan, personil militer yang ditugaskan untuk mencegah atau menghentikan pertempuran di suatu wilayah.<sup>13</sup>
5. UNAMID adalah badan khusus bentukan PBB dan Uni-Afrika yang dibentuk untuk membawa lagi perdamaian di Darfur dengan berdialog dan mempraktekkannya di lapangan.<sup>14</sup>
6. Konflik adalah percekcoakan, perselisihan, pertentangan; ketegangan antara dua pihak, pertentangan antara dua kekuatan kekuatan.<sup>15</sup>
7. Bersenjata adalah memakai senjata; berlengkapkan senjata.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Anthony P.V. Rogers., diterjemahkan oleh PLT Sihombing dkk, 2001, *Bertempur Secara Benar.*, International Committee of the Red Cross, Jakarta, hlm.17. diakses pada tanggal 11 Maret 2021

<sup>12</sup> J.G Starke, 1977, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi X (Edisi Bahasa Indonesia), Jakarta: Sinar Grafika, hlm.828. diakses pada tanggal 11 Maret 2021

<sup>13</sup> <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/peacekeeper> diakses pada tanggal 11 Maret 2021

<sup>14</sup> <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unamid/background.shtml> diakses pada tanggal 11 Maret 2021

<sup>15</sup> Pusat Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.723. diakses pada tanggal 11 Maret 2021

<sup>16</sup> <https://kbbi.web.id/senjata> diakses pada tanggal 11 Maret 2021

8. Darfur adalah sebuah wilayah di negara Sudan yang terletak di bagian barat Sudan.
9. Sudan adalah sebuah Negara yang terletak di benua Afrika tepatnya berada di Timur laut benua Afrika

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian :

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup> Jenis Penelitian Hukum Normatif ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji mengenai hukum normatif yang berlaku di masyarakat, serta implementasinya terhadap kehidupan dalam bermasyarakat.

### 2. Sumber Data :

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dan oleh karena itu penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan Alinea ke-IV

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.



- 2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945
- 3) Konvensi Jenewa 1949
- 4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian
- 5) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu dengan menggali dan mengkaji informasi lebih dalam melalui Pendapat Hukum yang diperoleh dari jurnal, buku, laporan, hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, kamus, internet yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pasukan penjaga perdamaian PBB dalam Hukum Internasional, serta narasumber dalam penelitian ini yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam Misi Pasukan Perdamaian PBB Di UNAMID

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan judul skripsi penulis, sedangkan bahan hukum sekunder berupa data mengenai pendapat hukum yang dapat diperoleh dengan mempelajari literatur hukum

guna memperdalam wawasan tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB dan membaca literatur non hukum seperti majalah, artikel, dan jurnal.

b. Wawancara

Mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yaitu anggota Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam pasukan pemeliharaan perdamaian UNAMID dengan status *Military Observer* yang pernah bertugas di Sudan. Wawancara tersebut dilakukan didasarkan pada pertanyaan yang telah disusun oleh penulis dan bersifat terbuka mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Pasukan Perdamaian yang bertugas di wilayah konflik dan pertanyaan mengenai siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan kepada anggota misi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB perwakilan Indonesia yang sedang bertugas.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Jakarta, karena tempat yang dijadikan lokasi penelitian berada di daerah tersebut.

5. Metode Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis

yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dari hasil wawancara dengan narasumber sehingga didapatkan suatu gambaran tentang perlindungan hukum humaniter internasional terhadap keselamatan pasukan penjaga perdamaian perwakilan Indonesia dalam konflik bersenjata di Darfur Sudan

#### 6. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah berpikir secara Deduktif. Artinya penulis menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus atau melihat alur berpikir dari sesuatu yang umum kemudian ditarik alur berpikir menjadi alur berpikir khusus.